



<p>Penguatan Kewarganegaraan Ekologis Melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah</p>		<p>Vol. 1, No. 2, 2024 (Hal. 75-86) https://journal.upy.ac.id/index.php/qrobss https://doi.org/10.18280/crobss.v1i2.6497</p>
<p>Adam Muhammad Subarkah Hadi Cahyono* Sutrisno</p> <p><i>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jl. Budi Utomo. No. 30. Siman. Ponorogo</i></p> <p>Corresponding Author Email: hadicahyono0@gmail.com</p>		
<p>Received: Mei 2024 Revised: Mei 2024 Accepted: Juni 2024 Online: Juli 2024</p>		<p>ABSTRACT</p> <p>Empowerment is one of the important things to do in order to create an attitude of ecological citizenship in society. One of the strategies implemented is empowerment in managing and reducing waste accumulation. The aim of this research is to determine the strategies used to strengthen the value of ecological citizenship in waste bank management. The method used in this research is a literature review by searching various electronic databases to find literature that is related to the discussion that will be carried out. The results obtained from this research are: 1). There are several approaches taken to empower waste bank management, known as 5P, including enabling, strengthening, protecting, supporting and maintaining. 2) The strategy to strengthen ecological citizenship through the gold kitiran waste bank community in sustainable waste management is carried out in four stages, namely environmental knowledge, environmental skills, environmental attitudes and environmental participation. 3) Obstacles in implementing strategies to strengthen ecological citizenship through waste bank communities in sustainable waste management are divided into two, namely internal obstacles and external obstacles. From these results it can be concluded that community empowerment in waste banks can improve ecological welfare.</p>
<p>Keywords: <i>Citizenship</i> <i>Ecological</i> <i>Empowerment</i> <i>Public</i> <i>Waste Bank</i></p>		

1. Pendahuluan

Lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan sesuatu yang berhak didapatkan oleh manusia. Untuk mendapatkan hak tersebut berbagai upaya dan kewajiban harus dilakukan oleh manusia. Sudah sepatutnya manusia menumbuhkan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab untuk melestarikan dan memelihara keseimbangan lingkungan yang ditempati (Usmi & Murdiono, 2021). Peran manusia dalam menjaga lingkungan bertujuan untuk keberlangsungan kehidupan di planet bumi, baik di lingkungan alam, lingkungan sosial, maupun lingkungan buatan (Maulidiah & Faris, 2024). Manusia harus memiliki bentuk relasi yang baik dengan lingkungannya. Bentuk relasi tersebut berupa merawat lingkungan dan memanfaatkan lingkungan alam sebagaimana mestinya (Alam, 2020). Di dalam berpikir, bersikap, dan bertindak manusia harus memiliki etika lingkungan guna mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan (Faizah, 2020).

Konsep kewarganegaraan ekologis ditawarkan sebagai solusi untuk menjawab permasalahan krisis lingkungan yang saat ini telah menjadi isu global. Konsep ini menggabungkan kewarganegaraan dengan sikap peduli lingkungan. Di dalamnya terdapat pandangan bahwa masyarakat sebagai bagian dari warga negara harus menjaga dan

melestarikan lingkungan tempat tinggalnya. Di dalam konsep kewarganegaraan ekologis ditekankan bahwa individu dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Langkah yang ditempuh yaitu dengan memunculkan sikap sadar lingkungan melalui program-program berbasis peduli lingkungan. Kewarganegaraan ekologis juga dapat dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut menekankan adab manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sudah sepantasnya bersatu saling bahu membahu menjaga dan merawat lingkungan dimana mereka berpijak (Sari et al., 2020).

Pemberdayaan menjadi salah satu hal yang penting dilakukan guna mewujudkan terbentuknya sikap kewarganegaraan ekologis di dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya sekedar memberikan sumber daya dan bantuan kepada masyarakat. Pemberdayaan lebih merujuk kepada pemberian kontrol kepada suatu masyarakat atau komunitas untuk menentukan nasib mereka sendiri, memberikan peralatan dan pengetahuan untuk mengatasi suatu permasalahan, dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat (Haerana et al., 2023). Salah satu strategi yang dilakukan adalah pemberdayaan dalam mengelola dan mengurangi timbunan sampah. Berbagai program dan ide telah dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah salah satunya melalui bank sampah. Selain bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari menumpuknya sampah, pemberdayaan juga dilakukan untuk tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat partisipan (Mansyur, 2021).

Di tahun 2020, menurut data yang diukur dari *Environmental Performance Index* (EPI), Indonesia berada pada peringkat 116 dari 180 negara dengan skor 37,8 dari skor maksimal 100. *Environmental Performance Index* (EPI) adalah metode yang digunakan untuk mengukur dan menandai secara numerik kinerja lingkungan suatu negara. Rendahnya kualitas lingkungan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh minimnya sikap sadar lingkungan pada diri masyarakat. Sikap yang menunjukkan rendahnya kewarganegaraan ekologis masyarakat ini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti kegiatan pengelolaan sampah yang kurang optimal, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan peduli lingkungan yang terbatas, dan kurangnya pendidikan lingkungan hidup. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan ini dapat berdampak buruk seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan banjir. Bersamaan dengan hal-hal tersebut, serangan berbagai penyakit seperti demam berdarah, diare, dan gatal-gatal juga akan datang mengahampiri (Puriana et al., 2021).

Di beberapa kota di Indonesia, krisis sampah menjadi permasalahan yang sulit untuk menemui titik terang. Permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia sebagai sumber keberadaan sampah itu sendiri. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023 terdapat 19 juta ton timbunan sampah pertahunnya. Ponorogo menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang telah menghadapi masalah besar terkait dengan pengelolaan sampah. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo tahun 2022, rata-rata jumlah timbulan di Kabupaten Ponorogo mencapai 139.552 ton setiap tahunnya. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berada di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo adalah salah satu TPA yang telah menemui batas kemampuan untuk menampung banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setempat (Ekapti & Hakim, 2023).

Permasalahan mengenai sampah yang belum menemui titik terang disebabkan oleh kurang efektifnya pengelolaan sampah itu sendiri. Di berbagai wilayah di Indonesia tantangan pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan yang serius. Hal ini dapat disebabkan karena minimnya pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah. Sudah seharusnya pemberdayaan masyarakat dalam mengolah sampah digalakkan. Pemberdayaan bertujuan untuk mencapai kemandirian masyarakat dalam mengelola sampah secara terpadu. Pada kenyataannya masih terdapat beberapa hambatan dalam pengolahan sampah yang menghambat pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Seperti masih terdapat sampah yang berakhir di Tempat Penampungan Sampah (TPS) atau Tempat Penampungan Akhir (TPA) tanpa melalui pemilahan yang ideal. Sampah menumpuk tersebut seharusnya dapat diolah kembali oleh masyarakat (Mansyur, 2021).

Peran dan dukungan para pemangku jabatan sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan sampah. Peran dan dukungan tersebut dapat berbentuk moral dan materi. Kurangnya aspek pembiayaan sering menjadi masalah yang menjadi penghambat masyarakat untuk diberdayakan secara mandiri. Di beberapa tempat pengelolaan sampah seperti bank sampah, arus kas inflow hanya bersumber pada hasil penjualan sampah basah dengan nilai keuntungan yang sangat minim. Keuntungan yang minim tersebut berimbas pada tidak memadainya sarana dan prasarana serta pengadaan inventaris yang tidak bisa dimasukkan ke dalam anggaran pembiayaan (Dwicahyani et al., 2022). Rendahnya jumlah dan kualitas sampah, kurangnya pasar atau permintaan terhadap produk daur ulang juga menjadi faktor penyebab rendahnya pendapatan pada bank sampah. Pendapatan yang rendah tersebut akan berimbas pada kurangnya motivasi dan minat anggota dalam berpartisipasi aktif dalam kegiatan bank sampah (Aji & Musadad, 2023).

Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola bank sampah di Indonesia menjadi solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan kesadaran kewarganegaraan ekologis di dalam diri setiap masyarakat Indonesia. Bank sampah menjadi sarana pengelolaan sampah berbasis komunitas. Di Indonesia sendiri pengelolaan bank sampah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 yang di dalamnya memuat persyaratan bank sampah, mekanisme kerja bank sampah, pelaksanaan bank sampah, pelaksanaan bank sampah, dan tata cara pengelolaan bank sampah. Bank sampah dikelola secara independen, dari pengelolaan sampah tersebut akan mendapatkan keuntungan materi yang memiliki dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini bank sampah tidak hanya memberikan dampak di dalam aspek pengurangan sampah dan peningkatan sikap peduli lingkungan, tetapi juga memberikan dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat yang diberdayakan (Ivakdalam & Far, 2022).

Bank sampah menjadi tempat berlabuhnya sampah-sampah yang telah melalui proses pemilahan. Setelah mengalami pemilahan, sampah akan disetorkan menuju tempat pendaur ulangan. Daur ulang sampah dapat berupa kerajinan, barang tepat guna, maupun pupuk. Pengelolaan bank sampah dilakukan seperti sistem perbankan yang dilakukan oleh petugas yang bertugas secara sukarela. Warga yang tinggal di sekitar lokasi bank sampah bertindak sebagai penyeter (Ariefahnoor et al., 2020). Pada dasarnya langkah-langkah yang dilakukan untuk pengelolaan sampah di dalam bank sampah terdiri dari 5M yaitu mengurangi sampah,


memilah sampah, memanfaatkan sampah, mendaur ulang sampah, dan menabung sampah (Ivaktalam & Far, 2022). Serangkaian pelatihan dan sosialisasi juga menjadi salah program yang diunggulkan dalam pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan bank sampah. Setelah dilakukan pelatihan dan sosialisasi, masyarakat dapat secara mandiri menyelesaikan permasalahan sampah dengan peningkatan kemampuan dan keterampilannya dalam hal pengelolaan sampah di sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, keuntungan finansial menjadi bonus yang didapatkan setelah melalui serangkaian pengelolaan bank sampah (Wardani et al., 2020).

Krisis lingkungan yang mengancam kelestarian ekosistem merupakan isu serius yang menjadi perhatian Indonesia saat ini (Haerana et al., 2023). Berbagai langkah sudah ditempuh untuk mengatasi permasalahan krisis lingkungan tersebut. Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai penguatan kewarganegaraan ekologis melalui pemberdayaan masyarakat di dalam pengelolaan bank sampah. Setelah dilakukan penelitian diharapkan dapat menemui target berupa langkah strategis yang dilakukan oleh pengelola bank sampah agar dapat menyadarkan masyarakat untuk memiliki sikap peduli lingkungan. Setelah terbentuk karakter kewarganegaraan ekologis di dalam masyarakat, diharapkan dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai langkah mengatasi krisis lingkungan yang menjadi permasalahan global saat ini.

2. Metode

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah literatur review atau studi pustaka. Literatur review adalah serangkaian penelitian yang menggunakan berbagai informasi dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Literatur review mengkaji secara kritis gagasan atau temuan yang terdapat di dalam literatur yang berorientasi akademik serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk suatu topik tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung (data skunder). Data yang diperoleh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Langkah-langkah yang dilakukan di dalam studi pustaka adalah 1) Identifikasi masalah, peneliti menentukan isu yang akan menjadi sasaran penelitian. 2) Menentukan tujuan penelitian, peneliti menentukan maksud utama dari penelitian yang akan dilakukan. 3) Pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data berupa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber yang jelas validitasnya seperti buku dan artikel jurnal. 4) Interpretasi data, setelah data-data terhimpun kemudian dilakukan interpretasi untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. 5) Pelaporan data, data yang telah diinterpretasi kemudian dilaporkan secara deskriptif.



Gambar 1. Langkah-langkah penelitian kualitatif studi pustaka (Adlini et al., 2022)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kewarganegaraan

Pada mulanya, konsep umum kewarganegaraan telah lahir sejak zaman Yunani kuno. Cara hidup yang dilakukan oleh masyarakat Yunani kuno menjadi bentuk kewarganegaraan yang pertama kali dikenal. Konsep kewarganegaraan pada saat itu masih muncul dalam skala yang kecil yang dikenal dengan polis. Polis adalah sebutan untuk negara bagian kecil atau negara-negara kota, penyebutan lain untuk polis juga mengacu pada orang-orang yang tinggal di negara-negara kota tersebut. Saat muncul pertama kali, konsep kewarganegaraan sangat terpisah dari kehidupan pribadi seseorang. Jika mengacu pada pendapat dari Aristoteles, kewarganegaraan adalah gambaran dari kedudukan seorang laki-laki yang memiliki partisipasi di dalam urusan politik untuk tujuan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat. Gagasan awal kewarganegaraan pada diri seseorang tidak muncul berdasarkan keanggotaan keluarga atau suku yang didasarkan pada kekerabatan, agama, latar belakang etnis atau status keturunan, tetapi didasarkan pada keanggotaan seseorang dalam suatu komunitas politik (Ariski et al., 2023).

Seiring berkembangnya waktu dan ilmu pengetahuan, kompleksitas terjadi dalam konsep kewarganegaraan. Kewarganegaraan erat kaitannya dengan berdirinya suatu negara. Sudah menjadi konsep umum bahwa berdirinya suatu negara sekurang-kurangnya harus memenuhi tiga syarat umum, diantaranya adalah wilayah, rakyat yang tetap dan pemerintahan yang berdaulat. Rakyat yang menetap di suatu wilayah negara disebut sebagai warga negara. Dalam kedudukannya di sebuah negara, warga negara merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus didapatkan oleh negara dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negara yang ditinggali. Setiap warga negara tidak terkecuali memiliki hak-hak yang wajib diakui oleh sebuah negara dan wajib dihormati, dilindungi, difasilitasi, serta dipenuhi oleh negara. Di sisi lain warga negara harus memenuhi kewajibannya terhadap negara yang juga dianggap sebagai hak negara yang wajib diakui, dihormati, dan ditaati. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kewarganegaraan dapat dipahami sebagai keanggotaan yang menggambarkan hubungan suatu negara dengan warganya (Prabowo & Syahuri, 2022).

Menurut Boangmanalu & Sembiring (2022) Kewarganegaraan adalah status yang dimiliki oleh seseorang yang diartikan sebagai komitmen untuk menjalani kehidupan dan berpartisipasi dalam suatu negara yang diakui oleh undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat dapat berupa partisipasi dalam kegiatan politik dengan tujuan memajukan pemerintahan. Menurut Kurniati et al. (2021) kewarganegaraan adalah konsep yang muncul untuk mempersatukan masyarakat di dalam suatu negara. Kewarganegaraan menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai individu yang saling berhubungan satu sama lain.

3.2. Ekologis

Banyak berbagai macam pandangan mengenai hakekat nilai ekologis, seperti yang dituliskan oleh (Cambah, 2022), bahwa nilai ekologis menekankan hubungan antara alam dan manusia yang harus saling menjaga. Manusia dilarang keras merusak alam sebaliknya harus memeliharanya sebagai warisan yang akan berguna sepanjang manusia hidup. Sejalan dengan pendapat tersebut, nilai ekologis memiliki konsep tentang keselarasan dan keseimbangan alam

yang menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan lingkungan (Riyandi & Mulyati, 2023). Nilai ekologis juga mengajarkan konsep tentang pentingnya menjaga keberagaman hayati dan memanfaatkannya secara bijaksana. Sementara nilai ekologis menganggap jika seluruh elemen hidup maupun tak hidup di alam semesta memiliki pola keteraturan yang harmonis di dalam sebuah jaring kehidupan (Lestari, 2020). Rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, empati terhadap makhluk hidup lain, dan apresiasi terhadap keindahan alam juga termasuk ke dalam contoh nilai ekologis yang harus dijunjung tinggi (Lasaiba, 2023).

Menurut Teori Ekologi Bronfenbrenner memiliki tiga dasar yaitu interaksi yang terjadi anatara individu dan sistem yang berbeda merupakan mekanisme utama untuk mengembangkan manusia, hubungan antara individu dan lingkungannya bersifat saling mempengaruhi, perkembangan individu memiliki perbedaan satu sama lain bergantung pada individu, waktu, dan interaksi yang mereka lakukan (Dharma, 2022). Dari teori tersebut dapat dilihat bahwa lingkungan tempat individu tinggal memiliki pengaruh terhadap perkembangan individu tersebut. Menurut teori ekologi antroposentrisme memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Manusia memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya yang hanya dianggap sebagai objek yang hanya bernilai jika berguna bagi manusia. Kepentingan manusia adalah sesuatu yang harus diprioritaskan. Manusia tidak mungkin memiliki tuntutan hidup untuk memiliki tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup lain. Jika tanggung jawab moral itu muncul, hanya semata-mata karena ada kepentingan dari manusia itu sendiri. Sementara teori *biosentrisme* menjadi kebalikan dari *atroposentrisme* yang menganggap bahwa makhluk hidup memiliki persamaan nilai satu sama lain. Selain manusia, makhluk hidup lain memiliki hak moral yang setara dengan manusia dengan mengesampingkan nilai kegunaan bagi manusia (Kalampung et al., 2020).

Di dalam prinsipnya, nilai ekologis disebut sangat fundamental untuk mencapai kehidupan yang berkelanjutan. Pada prinsipnya bumi dan semua ekosistem di dalamnya dapat bertahan sepanjang zaman semenjak diciptakannya karena memiliki pola dan prinsip dasar yang telah digariskan oleh sang pencipta. Dari hal tersebut diharuskan seluruh elemen yang ada di alam semesta termasuk manusia harus mengikuti pola yang sudah tergaris tersebut. Jika terdapat elemen yang keluar dari garis yang telah ditentukan akan terjadi kerusakan alam sehingga kehidupan berkelanjutan yang dicita-citakan tidak akan tercapai. Manusia harus sadar akan pentingnya alam tempat tinggal yang berkualitas untuk menunjang kehidupan, maka manusia harus mengupayakan bahwa kegiatan yang dilakukan harus didasarkan pada pemahaman terhadap alam. Pemahaman terhadap alam tersebut dapat berupa pemahaman perilaku alam, ramah dan memiliki keselaran dengan alam.

3.3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bermakna memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang terbelakang atau lemah. Kelompok tersebut belum mempunyai daya atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kehidupan dasar seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Konsep pemberdayaan masyarakat juga didefinisikan sebagai konsep yang berorientasi kepada pembangunan ekonomi dengan dilandaskan pada nilai-nilai sosial (Habib, 2021). Sementara penulis lain menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merujuk pada pembangunan sumber daya manusia atau

masyarakat dengan upaya penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi, dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu yang sebelumnya (Afriansyah et al., 2023). Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengharuskan masyarakat berkembang, mandiri, dan berswadaya. Secara garis besar, pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang mampu hidup secara mandiri dalam mengatasi segala persoalan yang dihadapi. Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat untuk mampu berdaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Beberapa tujuan dari pemberdayaan masyarakat antar lain (Afriansyah et al., 2023):

- 1) Perbaikan Kelembagaan
Perbaikan kelembagaan dilakukan dengan memperbaiki bentuk kegiatan yang dilakukan. Jika kelembagaan dirasa sudah baik, masyarakat akan memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan.
- 2) Perbaikan Usaha
Setelah kelembagaan dirasa sudah baik, diharap akan berdampak baik pada bisnis yang dilakukan sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggota lembaga tersebut dan masyarakat yang ada di sekitarnya.
- 3) Perbaikan Pendapatan
Perbaikan bisnis bertujuan agar dapat memperbaiki pendapatan anggota yang berada di dalam lembaga, termasuk masyarakat, sehingga dibutuhkan perbaikan dalam hal pendapatan keuangan masyarakat.
- 4) Perbaikan Lingkungan
Perbaikan pendapatan bertujuan pula memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- 5) Perbaikan Kehidupan.
Pendapatan dan lingkungan yang baik akan membuat standar kehidupan masyarakat yang baik pula. Hal tersebut dapat dibuktikan dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Kemampuan ekonomi akan membuat kehidupan masyarakat lebih baik.

3.4. Bank Sampah

Bank sampah dapat didefinisikan sebagai tempat untuk memilah dan menghimpun sampah yang dapat didaur ulang serta memiliki nilai ekonomi. Pada dasarnya konsep bank sampah terdiri dari 5M yaitu mengurangi sampah, memilah sampah, memanfaatkan sampah, mendaur ulang sampah, dan menabung sampah (Ivakdalam & Far, 2022). Bank sampah menjadi salah satu bentuk pengelolaan sampah yang berdiri di tengah-tengah masyarakat di mana sampah rumah tangga dikumpulkan, dipilah, dan dijual kembali kepada pihak ke tiga (Dwicahyani et al., 2022). Hasil dari pemilahan sampah dikumpulkan dan disetorkan menuju tempat pengepul atau pendaur ulangan sampah. Sampah-sampah tersebut dikelola menyerupai sistem perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Sementara yang bertindak sebagai penyetor sampah adalah warga sekitar lokasi bank sampah (Ariefahnoor et al., 2020).

Tujuan didirikannya bank sampah adalah sebagai bentuk upaya penanganan sampah di Indonesia. Bank sampah sebagai langkah agar masyarakat sadar terhadap lingkungan yang rapi, bersih, dan sehat. Dengan didirikannya bank sampah, sampah yang semula tidak memiliki nilai

guna menjadi barang yang lebih berguna untuk masyarakat pengelolanya. Melalui bank sampah, sampah-sampah yang menumpuk dapat menjadi barang yang bernilai ekonomi tinggi seperti pupuk ataupun kerajinan. Fungsi bank sampah bagi masyarakat adalah sebagai penyalur sampah yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan. Sampah-sampah tersebut dapat memberikan nilai ekonomi tambahan bagi masyarakat (Kusuma et al., 2020). Manfaat bank sampah bagi masyarakat dapat berkontribusi bagi perkembangan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Manfaat tersebut berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan yakni, *poverty reduction, participatory development, dan consensus building*. Bank sampah memberikan berbagai peran pemberdayaan melalui bentuk fasilitatif dan edukasional yang mampu meningkatkan perkembangan ekonomi, lingkungan, dan sosial (Jaya & Machdum, 2021).

Pada mulanya, bank sampah menerapkan prinsip 3R yaitu *reduce, reuse, recycle* dalam penyelesaian berbagai masalah sampah melalui pengolahan sampah dimulai dari sumbernya. Dalam perkembangannya bank sampah banyak melakukan inovasi guna semakin mendukung masyarakat dalam pengelolaan sampah, prinsip yang dikenal saat ini adalah 5R yaitu *reduce, reuse, recycle, replace, dan replant*. *Reduce* (pengurangan) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghemat pemakaian barang yang tidak memiliki pengaruh baik terhadap lingkungan. *Reuse* (menggunakan kembali), barang-barang yang dianggap tidak berguna dimanfaatkan kembali. *Recycle* (mendaur ulang), sampah-sampah yang dianggap sudah tidak memiliki nilai jual diolah kembali agar mempunyai nilai jual. *Replace* (mengganti), berbentuk kegiatan yang berupa penggunaan barang ramah lingkungan untuk mengganti barang yang dapat memiliki efek buruk terhadap lingkungan. *Replant* (menanam kembali) penanaman dilakukan dengan memanfaatkan sisa-sisa bahan pangan yang terbuang, contohnya sayuran atau buah-buahan (Ahmad & Hendrasarie, 2023).

Jika dikelola dengan menerapkan prinsip yang jelas, bank sampah dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap masyarakat. Keberadaan bank sampah dapat berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat dikarenakan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang dapat mengangakat ekonomi. Keberadaan bank sampah juga mampu mengurangi jumlah angka pengangguran karena masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan terberdayakan menjadi pengelola bank sampah. Sumber penyakit yang berasal dari sampah juga berkurang, karena sampah yang menumpuk dapat dikurangi (Utari et al., 2023). Selain berbagai dampak tersebut, bank sampah juga mampu membuka wawasan masyarakat dalam hal mengatasi permasalahan kesehatan yang disebabkan oleh sampah, memilah sampah sesuai dengan jenisnya, meningkatkan partisipasi kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Bank sampah juga mampu mengurangi timbunan sampah domestik dan mengurangi emisi karbon (Ramadani et al., 2020).

3.5. Penguatan Kewarganegaraan Ekologis Melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah

Hasil penelitian pengelolaan sampah melalui program bank sampah oleh dinas lingkungan hidup menunjukkan terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk melakukan pemberdayaan dalam pengelolaan bank sampah yang dikenal dengan 5P diantaranya (Juliana & Andriyus, 2023):

a. Pemungkinan

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal,

b. Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya,

c. Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah,

d. Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya,

e. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Perlunya penguatan *ecological citizenship* dalam pengelolaan sampah berkelanjutan melalui komunitas bank sampah kitiran emas yaitu untuk menjamin hak warga negara mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, mengajak warga negara untuk menjaga lingkungan hidup dengan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara akan pentingnya menjaga lingkungan sehingga timbul suatu hubungan yang positif antara manusia dengan alam (Millati, 2022). Strategi penguatan *ecological citizenship* melalui komunitas bank sampah kitiran emas dalam pengelolaan sampah berkelanjutan dilakukan dengan empat tahap yaitu *environmental knowledge*, *environmental skills*, *environmental attitudes* dan *environmental participation*. Hambatan dalam implementasi strategi penguatan *ecological citizenship* melalui komunitas bank sampah dalam pengelolaan sampah berkelanjutan terbagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber dana dan keterbatasan sumber daya manusia. Sedangkan hambatan eksternal meliputi hambatan dari masyarakat dan keterbatasan lahan.

4. Kesimpulan dan Saran

Pemberdayaan menjadi salah satu hal yang penting dilakukan guna mewujudkan terbentuknya sikap kewarganegaraan ekologis di dalam masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah pemberdayaan dalam mengelola dan mengurangi timbunan sampah. Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk melakukan pemberdayaan dalam pengelolaan bank sampah yang dikenal dengan 5P diantaranya pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, pemeliharaan. Strategi penguatan *ecological citizenship* melalui komunitas bank sampah kitiran emas dalam pengelolaan sampah berkelanjutan dilakukan dengan empat tahap yaitu *environmental knowledge*, *environmental skills*, *environmental attitudes* dan *environmental participation*.

Hambatan dalam implementasi strategi penguatan *ecological citizenship* melalui komunitas bank sampah dalam pengelolaan sampah berkelanjutan terbagi menjadi dua yaitu

hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber dana dan keterbatasan sumber daya manusia. Sedangkan hambatan eksternal meliputi hambatan dari masyarakat dan keterbatasan lahan. Dengan upaya berkelanjutan, diharapkan program pemberdayaan bank sampah dapat berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang sadar lingkungan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Afriansyah, Afdhal, Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Amruddin, Siswanto, D., Widiyawati, R., & Abdurohim. (2023). Pemberdayaan Masyarakat. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. www.globaleksekuatifteknologi.co.id
- Ahmad, S., & Hendrasarie, N. (2023). Pelatihan penerapan 5R (reuse, reduce, recycle, replace, replant) dan pengembangan bank sampah pada Dusun Kembang, Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, 05(01), 70–79. <https://doi.org/10.20885/jamali.vol5.iss1.art8>
- Aji, H. D., & Musadad, A. (2023). Peran pengelolaan bank sampah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. *Communnity Development Journal*, 4(3), 6596–6607. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/17944>
- Alam, S. (2020). Relasi manusia dan lingkungan dalam novel tanjung kemarau karya Royyan Julian (Kajian ekokritik sastra). *Disertasi*, Universitas Negeri Makassar.
- Ariefahnoor, D., Hasanah, N., & Surya, A. (2020). Pengelolaan sampah Desa Gudang Tengah melalui manajemen bank sampah. *Jurnal Kacapuri: Jurnal Keilmuan Teknik Sipil*, 3(1), 14–30. <https://doi.org/10.31602/jk.v3i1.3594>
- Ariski, I., Kamalia, I., Ul'umam, F. N. N., & Nida'Nabiqoh, C. (2023). Hakikat kewarganegaraan dan keimigrasian dalam tata hukum Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 290–302. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1650>
- Boangmanalu, S., & Sembiring, A. B. (2022). Dinamika kontemporer kewarganegaraan Indonesia (Studi etnisitas dalam pemilihan Bupati Pakpak Bharat). *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(2), 102. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i2.30402>
- Cambah, T. M. (2022). Nilai ekologis dalam upacara mamapas lewu suku Dayak Ngaju. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(2), 269–281. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.40880>
- Dharma, D. S. A. (2022). Membaca peran teori ekologi bronfenbrenner dalam menciptakan lingkungan inklusif di sekolah. *Special and Inclusive Education Journal*, 3(2), 115–123. <https://jurnal.unipasby.ac.id>
- Dwicahyani, A. R., Radityaningrum, A. D., Novianarenti, E., & Ningsih, E. (2022). Peningkatan pengelolaan bank sampah melalui program pengabdian kepada masyarakat di bank sampah wilayah Simojawar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Aplikasi Teknologi (Adipati)*, 1(1), 22–29. <https://doi.org/10.31284/j.adipati.2022.v1i1.2555>
- Ekapti, R. F., & Hakim, L. (2023). Pendampingan pembuatan kompos sampah organik melalui compost bag bagi masyarakat desa Grogol kabupaten Ponorogo. *Amaluna Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 53–61. <https://doi.org/10.21154/amaluna.v2i1.2207>
- Faizah, U. (2020). Etika lingkungan dan aplikasinya dalam pendidikan menurut perspektif aksiologi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(1), 14–22. <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i1.22446>

- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 2776–7434. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index>
- Haerana., Fatmawati., Asdar., & Fatmawada. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Teori dan Praktik (E. Damayanti (ed.); 1st ed.). WIDINA MEDIA UTAMA.
- Ivakdalam, L. M., & Far, R. A. F. (2022). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan pengelolaan sampah melalui bank sampah. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 15(1), 165–181. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/>
- Jaya, R. K., & Machdum, S. V. (2021). Manfaat pemberdayaan yang dilakukan bank sampah induk di Kota Bandung. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 125–134. <https://doi.org/10.15408/empati>
- Juliana, S., & Andriyus, A. (2023). Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(1), 221-226.
- Kalampung, Y. O., Awumbas, A., & Londok, H. A. (2020). Kisah taman eden sebagai gambaran ideal relasi ekologis antar ciptaan. *DA'AT: Jurnal Teologi Kristen*, 1(1), 23–31. <https://doi.org/10.51667/djtk.v1i1.83>
- Kurniati, P., putra H, M., Komara lilis, S., Wibianika, H., & Setiansyah, R. (2021). Budaya kewarganegaraan, praktek kewarganegaraan dan pendidikan untuk kewarganegaraan demokratis. *Jurnal Ilmiah UPT P2M STKIP Siliwangi*, 8(2), 110–111. <https://doi.org/10.22460/p2m.v8i2p107-115.2852>
- Kusuma, W., Reni, P.S., & Erni, M. (2020). Sosialisasi pendirian “bank sampah” bagi peningkatan pendapatan dan pemberdayaan perempuan di Margasari. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 364–372. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.4348>
- Lasaiba, I. (2023). Menggugah kesadaran ekologis: Pendekatan biologi untuk pendidikan berkelanjutan. *Jendela Pengetahuan*, 16(2), 143–163. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jp/article/view/10206/6691>
- Lestari, A. (2020). Implikasi nilai-nilai ekologis dalam teori kosmologi ikhwān al-ṣafā’, *Thesis*, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Mansyur, M. I. Al. (2021). pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kecamatan banjarsari Kota Surakarta. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(08), 113–123. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/545>
- Maulidiah, W., & Faris. (2024). Analisis makna kesadaran lingkungan dalam film spirited away. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(5), 125-133. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i5.2732>
- Millati, I. (2022). Penguatan ecological citizenship melalui komunitas bank sampah kitiran emas sebagai upaya penanaman sikap tanggung jawab terhadap lingkungan [Universitas Negeri Surakarta].
- Prabowo, Y., & Syahuri, T. (2022). Kewarganegaraan dalam perspektif keimigrasian (citizenship in immigration perspective). *Journal of Law and Border Protection*, 4(2), 49–62. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i2.360>
- Puriana, R. H., Mardhika, R., Mulyono, Faruq, M. M., & Suharti, Abd. Cholid, H. (2021). Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan cara pengolahan sampah. *Kanigara*, 1(2), 173–178. <https://jurnal.unipasby.ac.id>

- Ramadani, A. H., Taufik, M., & Fatonah, S. (2020). Kajian dampak bank sampah terhadap perbaikan lingkungan Negeri Hatu Maluku Tengah. *Jurnal Biologi Dan Pembelajarannya (JB&P)*, 7(2), 1–7. <https://doi.org/10.29407/jbp.v7i2.14934>
- Riyandi, & Mulyati, Y. (2023). nilai ekologis dalam upacara adat ruwatan Gunung Manglayang. *Jurnal Binagogik*, 10(2), 271–282. <https://doi.org/10.61290/pgsd.v10i2.463>
- Sari, S. C. W., Samsuri, S., & Wahidin, D. (2020). Penguatan kewarganegaraan ekologis untuk mewujudkan ketahanan lingkungan (Studi di Kampung Gambiran, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 87–107. <https://doi.org/10.22146/jkn.53816>
- Usmi, R., & Murdiono, M. (2021). Ecological citizenship in textbooks on Pancasila and Citizenship Education subjects at the secondary education level. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 242–256. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.38885>
- Utari, E., Yanti, D. K., Amelia, L., & Humairoh, M. (2023). Analisis dampak Bank Sampah Wangun di Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 7(1), 19–27. <https://doi.org/10.36813/jplb.7.1.19-27>
- Wardani, I. A. K., Pangestu, B. A., Putri, R., Mandagi, A. M., & Puspikawati, S. I. (2020). Implementasi bank sampah jelun (BSJ) sebagai alternatif solusi permasalahan sampah Desa Jelun Banyuwangi. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(3), 343–350. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v11i3.5833>